



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWASARI**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.71.05.1003.02.001.R.3/4-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN RAWASARI dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	SPS PAUD ALAMANDA
Alamat	:	JL. PERCETAKAN NEGARA 9 NO. 76 RT/RW KEL. RAWASARI KEC. CEMPAKA PUTIH, ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI Jakarta
Rekan Sekolah	:	NANI SUKARNI
Rekan Yayasan	:	NANI SUKARNI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan, berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal

: 10 Februari 2020



MAD NURYANTO
197304291997031004



Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KELURAHAN RAWASARI, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIA**